

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 650/MENKES/SK/VII/2008

TENTANG

PENETAPAN KELAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KASONGAN MILIK PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA.

- Menimbang: a. bahwa upaya pembangunan, peningkatan dan pengembangan sumberdaya dan fungsi pelayanan kesehatan melalui Rumah Sakit Umum Daerah Kasongan Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah perlu diikuti penetapan status dalam upaya pelembagaannya;
 - berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Kasongan Milik Pemerintah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara 3495);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pemerintahan antara Pemerintah, Pembagian Urusan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
 - 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1295/Menkes/Per/XII/2007;
 - 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 355/Menkes/Per/V/2006 tentang Pedoman Pelembagaan Organisasi Unit Pelaksana Teknis:



7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1045/Menkes/Per/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

Kesatu : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENETAPAN

KELAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KASONGAN MILIK PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN PROVINSI KALIMANTAN

TENGAH.

Kedua : Kesiapan Rumah Sakit Umum Daerah Kasongan sebagaimana

dimaksud Diktum Kesatu untuk menjalankan fungsinya sebagai Rumah Sakit Umum telah dilaksanakan oleh Pemerintah

Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah.

Ketiga : Klasifikasi berdasarkan penilaian fasilitas dan kemampuan Rumah

Sakit Umum Daerah Kasongan adalah Rumah Sakit Umum

Kelas C.

Keempat : Penetapan kelas Rumah Sakit Umum Daerah Kasongan beserta

klasifikasinya dapat segera ditindaklanjuti dengan penetapan organisasi dan tata kerja oleh Bupati Katingan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan

diubah atau ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan.

pada tanggal 16 Juli 2008

MENTERI KESEHATAN,

Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K)